

HADITS SEPUTAR BEJANA

Bulughul Maram – Thaharah



Muhammad Abduh Tuasikal

DAFTAR ISI

HADITS SEPUTAR BEJANA.....	1
Kitab Bersuci	1
Bab Bejana.....	1
Hadits ke-16.....	2
Faedah hadits	2
Hadits ke-17.....	3
Faedah hadits	4
Hadits ke-18.....	4
Hadits ke-19.....	5
Hadits ke-20.....	5
Faedah hadits	6
Masalah kulit hewan buas	7
Jual beli kulit hewan buas	8
Hadits ke-21.....	9
Faedah hadits	10
Masalah menggunakan bejana ahli kitab	10
Hadits ke-22.....	11
Faedah hadits	11
Hadits ke-23.....	12

Faedah hadits	12
Selama barang masih bisa diperbaiki, tak mesti ganti yang baru	13
Referensi	13

HADITS SEPUTAR BEJANA

كِتَابُ الطَّهَّارَةِ

بَابُ الْآنِيَةِ

**KITAB BERSUCI
BAB BEJANA**

HADITS KE-16

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Hudzaifah ibnul Yaman *radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Janganlah kalian minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Janganlah pula kalian makan dengan piring yang terbuat dari emas dan perak. Karena barang-barang itu untuk mereka di dunia, sedangkan untukmu di akhirat." (*Muttafaqun 'alaih*) [HR. Bukhari, no. 5426 dan Muslim, no. 2067]

Faedah hadits

1. Diharamkan makan dan minum pada wadah yang terbuat dari emas dan perak.
2. Sebab diharamkan adalah karena tasyabbuh dengan orang kafir.
3. Hukum larangan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan, artinya tidak boleh bagi laki-laki dan perempuan menggunakan wadah yang terbuat dari emas murni atau emas yang bercampur dengan yang

- lain, begitu pula perak murni atau perak yang bercampur dengan yang lain.*
- 4. Jumhur ulama menganggap terlarangnya wadah atau bejana ini bukan hanya untuk makan dan minum. Namun, larangan tersebut berlaku juga untuk penggunaan lainnya seperti untuk wadah berwudhu.*
 - 5. Menggunakan wadah atau bejana dari emas dan perak dilarang karena: (a) perantara pada kesombongan, (b) menghancurkan hati orang-orang miskin.*

HADITS KE-17

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجْرَجُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ummu Salamah *radhiyallahu 'anha* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Orang yang minum dengan bejana dari perak sungguh ia hanyalah memasukkan api jahannam ke dalam perutnya." (*Muttafaqun 'alaih*). [HR. Bukhari, no. 5634 dan Muslim, no. 2065]

Faedah hadits

1. Diharamkan minum dari wadah yang terbuat dari perak, lebih-lebih lagi jika menggunakan emas.
2. Cincin perak untuk laki-laki dibolehkan, sedangkan cincin emas untuk laki-laki tidak dibolehkan.
3. Balasan sesuai dengan amalan perbuatan, *al-jazaa' min jinsil 'amal*.

HADITS KE-18

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهَّرَ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ . وَعِنْدَ الْأَرْبَعَةِ: - أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ -

Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Jika kulit hewan telah disamak, kulit tersebut menjadi suci." (Diriwayatkan oleh Muslim) [HR. Muslim, no. 366]

Menurut riwayat Imam yang Empat, "Kulit hewan apa pun yang telah disamak, maka ia menjadi suci." [HR. Abu Daud, no. 4123; Tirmidzi, no. 1728; An-Nasa'i, 7:173; Ibnu Majah, no. 3609]

HADITS KE-19

وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - دَبَاغُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طُهُورُهَا - صَحَّحَهُ ابْنُ
حِبَّانَ

Dari Salamah bin Al-Muhabbiq *radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Menyamak kulit bangkai adalah menyucikannya." (Hadits ini sahih menurut Ibnu Hibban) [HR. Ibnu Hibban, no. 4522 dan Ahmad, 25:250. **Hadits ini sahih lighairihi. Lihat Minhah Al-'Allam fii Syarh Bulugh Al-Maram, 1:89**].

HADITS KE-20

وَعَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: - مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَاةٍ يَجْرُونَهَا، فَقَالَ: "لَوْ أَخَذْتُمْ إِيَّاهَا؟" فَقَالُوا: إِنَّهَا
مَيْتَةٌ، فَقَالَ: "يُطَهَّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَضُ" - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ

Dari Maimunah *radhiyallahu 'anha* berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melewati seekor kambing yang sedang diseret orang-orang. Kemudian beliau bersabda, "Alangkah baiknya jika engkau mengambil kulitnya." Mereka berkata, "Kambing ini benar-benar telah mati." Beliau

bersabda, “Kulitnya dapat disucikan dengan air dan daun salam.” (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa’i). [HR. Abu Daud, no. 4126 dan An-Nasa’i, 7:174-175]

Faedah hadits

- 1. Hadits Ibnu 'Abbas menunjukkan bahwa kulit apa saja yang disamak, maka menjadi suci, baik berasal dari hewan suci ketika hidupnya seperti unta, sapi, dan kambing, atau berasal dari hewan yang tidak suci ketika hidupnya seperti anjing dan babi.*
- 2. Menurut madzhab Hambali dan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, kulit bangkai yang menjadi suci adalah kulit dari hewan yang halal disembelih, berarti dari hewan yang halal dimakan. Hal ini adalah kesimpulan dari hadits Maimunah.*
- 3. Adapun kulit dari hewan yang tidak halal disembelih walaupun suci ketika hidupnya (seperti kucing), maka tidaklah suci kulitnya walaupun disamak. Karena penyembelihan tidak menghalalkannya. Kesucian hewan tersebut ketika hidupnya hanya karena sulit menghindar dari hewan semacam itu.*
- 4. Memang dari hadits menyatakan semua kulit apa pun itu jadi suci ketika disamak. Namun, dalam rangka wara' (kehati-hatian), kulit hewan yang jadi suci hanya dari hewan yang halal dimakan, bukan dari selain itu. Hal ini demi menjalankan hadits mengenai meninggalkan yang syubhat.*

5. Menyamak itu menyucikan kulit bangkai.

Masalah kulit hewan buas

Berdasarkan pendapat yang menyatakan sucinya kulit apa pun ketika disamak, tetap saja kulit hewan buas (seperti kulit buaya, kulit harimau, kulit ular) tidak boleh digunakan. Hal ini berdasarkan hadits larangan mengenakan kulit hewan buas yaitu dari hadits Al-Miqdam bin Ma'dikarib. Al-Miqdam pernah mendatangi Mu'awiyah lantas berkata padanya,

أَنْشَدُكَ بِاللَّهِ: هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى
عَنْ لُبُوسِ جُلُودِ السَّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ

"Aku bersumpah dengan nama Allah bukanlah engkau tahu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari mengenakan kulit hewan buas dan menunggangi di atasnya?" Mu'awiyah menjawab, "Iya." (HR. Abu Daud, 4131; An-Nasai, 7:176. Hadits ini sahih memiliki syawahid atau banyak penguat yang saling menguatkan. Lihat catatan kaki dalam *Minhah Al-'Allam fii Syarh Bulugh Al-Maram*, 1:93. Syaikh Al-Albani dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah*, no. 1011 menyatakan bahwa sanad hadits ini jayyid, perawinya tsiqqah--terpercaya--. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan dalam catatan Sunan Abu Daud, hadits ini *hasan*).

Kesimpulan:

1. *Menggunakan aksesoris dari kulit hewan yang halal dimakan seperti dari kulit sapi, hukumnya boleh. Kalau kulitnya dari bangkai sapi—misalnya--, jadi suci dengan cara disamak.*
2. *Kulit anjing dan babi tetap najis menurut madzhab Syafii meskipun disamak karena najisnya adalah najis 'ain yaitu najis pada bendanya, maka tidak bisa jadi suci dengan cara apa pun sebagaimana najisnya bangkai, darah, kencing, dan semacamnya. Lihat Al-Mu'tamad fii Al-Fiqh Asy-Syafii, 1:47.*
3. *Kulit hewan yang haram dimakan seperti kulit ular dan kulit buaya itu suci menurut kalangan ulama yang menganggap semua kulit hewan yang disamak jadi suci.*
4. *Kulit dari hewan buas seperti buaya dan ular sekalipun dianggap suci setelah disamak, tetapi haram digunakan berdasarkan hadits Al-Miqdam bin Ma'dikarib.*

Jual beli kulit hewan buas

Dalam buku "Harta Haram Muamalat Kontemporer" (hlm. 82, cetakan ke-22) disebutkan, "Larangan menggunakan kulit hewan buas bukanlah karena kulitnya dihukumi najis. Akan tetapi, **karena hal itu menyerupai orang-orang kafir dan dapat mendatangkan keangkuhan.** Dengan demikian apakah boleh menjual belikan kulit binatang buas, seperti kulit ular dan buaya yang telah disamak terlebih dahulu? Para ulama dalam madzhab Hanafi dan Maliki membolehkan

menjualnya, dan uang hasil penjualannya halal. Namun, para ulama madzhab Syafii dan Hambali mengharamkan jual beli kulit hewan tersebut, bukan karena najisnya. **Akan tetapi diharamkan karena penggunaan kulit tersebut dilarang oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Dengan demikian, tidak boleh dijual dan hasil penjualannya haram.** Ini merupakan pendapat terkuat karena pendapat ini menggabungkan dalil-dalil yang membolehkan dan melarang penggunaan kulit binatang buas. *Wallahu a'lam."*

HADITS KE-21

وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْنِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: - قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ فِي آيَاتِهِمْ؟ [ف] قَالَ: "لَا تَأْكُلُوا فِيهَا، إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا غَيْرَهَا، فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Tsa'labah Al-Khusyaniyy *radhiyallahu 'anhu* berkata, "Saya bertanya, wahai Rasulullah, kami tinggal di daerah Ahlul Kitab, bolehkah kami makan dengan wadah (bejana) mereka?" Beliau menjawab, "Janganlah engkau makan dengan wadah mereka kecuali jika engkau tidak mendapatkan yang lain. Oleh karena itu, bersihkanlah dahulu dan makanlah dengan bejana tersebut." (*Muttafaqun 'alaih*) [HR. Bukhari, no. 5478, 5488, 4596; dan Muslim, no. 1930].

Faedah hadits

- 1. Hendaklah tidak makan dari wadah ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) karena tidak berhati-hati dalam menjaga diri dari yang najis.*
- 2. Di sini seolah-olah bertentangan dengan kaidah asal yaitu hukum asal segala sesuatu itu suci. Sedangkan kita yakini pada mereka tidak hati-hati dalam memperhatikan yang najis. Sesuai sangkaan kuat manakah yang akan dimenangkan.*

Masalah menggunakan bejana ahli kitab

Tidak boleh menggunakan wadah orang kafir kecuali jika memenuhi dua syarat: (1) tidak ada wadah yang lain, (2) dibersihkan atau dicuci terlebih dahulu. Syarat pertama diberlakukan agar kita bersikap wara' atau hati-hati. Sedangkan syarat kedua mesti dicuci agar kita yakin bahwa wadah tersebut benar-benar telah suci. Namun, perintah mencuci di sini bukanlah wajib, hanya anjuran. Kenapa dibawa ke hukum anjuran (sunnah)? Karena dalam surah Al-Maidah ayat 5 disebutkan bahwa makanan ahli kitab halal bagi kita. Makanan mereka tentu saja ada pada wadah mereka.

Kalau wadah tersebut digunakan untuk wadah babi atau wadah minum khamar, maka tetap wajib dicuci. (Faedah-

faedah di atas diambil dari *Minhah Al-'Allam*, 1:95-97 dan *Fath Dzi Al-Jalal wa Al-Ikram*, 1:164-168)

HADITS KE-22

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّؤُوا مِنْ مَزَادَةَ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ. - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فِي

حَدِيثٍ طَوِيلٍ

Dari 'Imran bin Hushain *radhiyallahu 'anhu* bahwa Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabatnya berwudhu di mazadah (tempat air yang terbuat dari kulit hewan) milik seorang perempuan musyrik. (*Muttafaqun 'alaih* dalam hadits yang Panjang). [HR. Bukhari, no. 344 dan Muslim, no. 682]

Faedah hadits

1. Dibolehkan menggunakan wadah orang musyrik selama tidak yakin ada najis.
2. Sucinya kulit hewan setelah disamak. Karena mazadah adalah kulit hewan sembelihan orang musyrik. Hasil sembelihan orang musyrik itu dihukumi bangkai.

HADITS KE-23

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - - أَنَّ قَدْحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ. -
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* bahwa bejana Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* retak, lalu beliau menambal tempat yang retak itu dengan pengikat dari perak. (Diriwayatkan oleh Bukhari). [HR. Bukhari, no. 3109]

Faedah hadits

1. Boleh memperbaiki wadah yang retak dengan ikatan atau potongan perak ketika butuh karena maslahatnya ketika itu nampak.
2. Yang digunakan untuk menambal di sini adalah perak, tidak boleh dengan emas karena emas lebih mahal dan lebih tegas dilarang.
3. Suatu barang selama bisa diperbaiki, hendaklah diperbaiki tanpa mesti beli yang baru.

Selama barang masih bisa diperbaiki, tak mesti ganti yang baru

Suatu barang selama masih bisa diperbaiki, hendaklah diperbaiki tanpa mesti beli yang baru. Memperbaiki barang yang rusak ini tanda kalau seseorang bersikap sederhana dan selalu menjaga harta. (Lihat *Minhah Al-'Allam fii Syarh Bulugh Al-Maram*, 1:103)

REFERENSI

1. *Al-Mu'tamad fii Al-Fiqh Asy-Syafii*. Cetakan kelima, Tahun 1436 H. Syaikh Prof. Dr. Muhammad Az-Zuhaily. Penerbit Darul Qalam.
2. *Fath Dzi Al-Jalal wa Al-Ikram bi Syarh Bulugh Al-Maram*. Cetakan pertama, Tahun 1425 H. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin. Penerbit Madarul Wathan.
3. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Cetakan ke-22, Juli 2019. Dr. Erwandi Tarmizi, M.A. Penerbit P.T. Berkah Mulia Insani.
4. *Minhah Al-'Allam fii Syarh Bulugh Al-Maram*. Cetakan keempat, Tahun 1433 H. Syaikh 'Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.

Diselesaikan di Darush Sholihin, Ahad, 15 Syawal 1441 H (7 Juni 2020)